

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi ialah kegiatan jasa yang menghasilkan informasi keuangan, meliputi pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak terkait dalam membuat sebuah keputusan (Sujarweni, 2015). Informasi keuangan dalam berbagai bentuk dibutuhkan secara cepat, lengkap, dan sesuai dengan standar. Salah satu informasi keuangan untuk mengambil keputusan adalah laporan keuangan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah untuk memberi informasi posisi dari keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas entitas yang dapat digunakan oleh mayoritas pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi (Susanto, 2020).

Akhir-akhir ini penelitian akuntansi yang berbasis syariah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari pembentukan lembaga keuangan syariah dan bertambahnya jumlah institusi/instrumen keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Institusi/Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia

Tahun 2014-2018

Institusi/Instrumen	2014	2015	2016	2017	2018
Perbankan Syariah					
- Bank Umum Syariah	12	12	13	13	14
- Unit Usaha Syariah	22	22	21	21	20
- Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	163	163	166	167	167
IKNB Syariah					

- Asuransi Syariah	49	55	58	63	62
- Perusahaan Pembiayaan Syariah	44	40	41	37	44
- iIKNB Syariah lainnya	9	17	28	49	77
Pasar Modal Syariah					
- Manajemen Investasi Syariah	-	-	-	1	1
- Unit Pengelola Investasi Syariah	-	32	45	47	53
- Sukuk Negara (<i>Outstanding</i>)	42	48	52	56	65
- Sukuk Korporasi (<i>Outstanding</i>)	35	47	53	79	99
- Reksadana Syariah (<i>Outstanding</i>)	74	93	136	182	224
- Saham Syariah	336	335	347	382	413

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Munculnya lembaga keuangan berdasarkan hukum Islam (syariah) merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba pada lembaga keuangan konvensional yang melanggar hukum Islam. Riba adalah nilai tambah yang didapat berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Pada lembaga keuangan syariah, secara operasional tidak menggunakan sistem riba melainkan menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah (Rezita, 2017).

Pesatnya keberhasilan dan perkembangan sistem syariah, bidang ekonomi khususnya, menimbulkan perhatian khusus masyarakat terhadap ekonomi syariah (Bustamam, 2015). Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah diantaranya Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*), Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain-lain. Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi secara syariah (Wiroso, 2011).

Praktik akuntansi dalam lembaga keuangan syariah sangat diperlukan. Seiring dengan pesatnya perkembangan penerapan praktik akuntansi syariah di Indonesia, sangat penting adanya aturan-aturan baku yang diterima secara umum (Bustamam, 2015). Dalam Islam, konsep akuntansi yang dikembangkan berfokus pada semua aspek yang ada di alam semesta. Akuntansi syariah bertujuan mengungkapkan akuntabilitas, keadilan, keterbukaan, kepastian, dan kebenaran, dan transaksi perusahaan (Ahmad, 2008).

Ikatan Akuntan Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan tiga belas PSAK untuk entitas syariah salah satunya PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2020). Belakangan ini, lembaga keuangan syariah fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan penerapan mekanismenya. Hal ini yang menjadikan banyak masyarakat beralih kepada sistem syariah, termasuk meminjam untuk pembiayaan modal usaha, menabung, dan menyalurkan zakat (Bustamam, 2015).

Koperasi syariah merupakan satu dari banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mendasarkan aktivitasnya pada prinsip syariah. Koperasi syariah ialah badan usaha koperasi yang beraktivitas sesuai dengan nilai Al-Quran dan hadist. Kehadiran koperasi syariah mulai dibicarakan untuk menyikapi pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) di Indonesia yang semakin marak. BMT didirikan pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta (Sari, 2017).

Saat ini penyajian laporan keuangan oleh entitas syariah belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan. Khususnya pada Institusi Keuangan Non Bank Syariah, misalnya Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan Perusahaan Modal Ventura Syariah sebagian besar belum mengetahui PSAK 101 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang menyebabkan banyaknya penyajian laporan keuangan mereka tidak sesuai dengan PSAK 101. Sumber daya manusia bagian akuntansi yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap

PSAK 101 dan kurangnya sosialisasi PSAK tersebut kepada entitas syariah membuat penyajian laporan keuangan sebatas pengetahuan yang mereka miliki (Badiah, 2015).

Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yaitu oleh Badiah, et al (2015) yang melakukan penelitian di Yayasan Yatim Piatu Singaraja dengan hasil yang didapatkan adalah metode pencatatan laporan keuangan dari yayasan tersebut sangat sederhana serta berisi informasi kas masuk dan kas keluar saja. Pencatatan laporan keuangan Yayasan Yatim Piatu Singaraja selama ini belum selaras dengan PSAK 101 yang telah berlaku. Serta beberapa aspek yang menyebabkan belum diterapkannya PSAK 101 secara keseluruhan ini yaitu pengetahuan pengelola yayasan yang masih kurang, sumber daya manusia yang belum dimiliki yayasan, dan kurangnya sosialisasi tentang adanya PSAK 101. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2018) di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut adalah Koperasi tersebut belum mampu menerapkan PSAK 101. Khususnya pos Dana Syirkah Temporer yang tidak dicantumkan pada laporan posisi keuangan, serta tidak membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, bisa disimpulkan masih banyak entitas syariah yang belum menerapkan PSAK 101 dengan menyeluruh dalam penyajian laporan keuangan. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 101 secara keseluruhan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman sumber daya manusia bagian akuntansi atau staf bagian penyusun laporan keuangan terhadap PSAK 101. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian kembali dengan tempat studi kasus yang berbeda yaitu pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.

KPN Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi bergerak di bidang jasa keuangan simpan pinjam dan mengembangkan usaha toko serba ada (toserba). KPN Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi dulunya bergerak secara konvensional, namun pada tahun 2019 telah berubah menjadi koperasi dengan berprinsip syariah. Setelah Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Koperasi Dinas Kota

Bukittinggi, dan seluruh anggota koperasi setuju untuk menjadikan KPN ini berbasis Syariah. Disini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah dengan peralihan dari koperasi bersifat konvensional ke koperasi berlandaskan syariah yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, KPN Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi sudah menerapkan PSAK 101 dengan benar.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi?
- b. Bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.


1.4 Manfaat Penelitian

- a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.

Hasil penelitian bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dan masukan dalam pembuatan dan menyempurnakan laporan keuangan, serta meyakinkan pengguna laporan dalam penyusunan laporan keuangan.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sarana pengaplikasian akuntansi khususnya dalam pembuatan laporan keuangan yang didapat



diperkuliahan, mengetahui kondisi sebenarnya dalam tata cara pembuatan dan penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil Penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual,

BAB III : Metodologi Penelitian

Menjelaskan tentang desain penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian

Menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan tentang analisis penerapan PSAK 101 dan tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap iPSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.

BAB V : Penutup

Menjelaskan kesimpulan, keterbatasan, dan saran.